

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Setiap wilayah yang ada di Indonesia memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Salah satunya adalah wilayah di Jawa Timur yaitu Madura. Wilayah madura berada di ujung timur pulau jawa yang memiliki 4 Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Wilayah madura memiliki iklim yang sangat panas dan dikelilingi oleh laut disekitarnya, dan sebagian besar mata pencaharian penduduk madura adalah petani garam, sangat tidak heran jika di madura terkenal dengan sebutan Pulau Garam ¹.

Potensi terbesar penghasil garam yang ada di Pulau Madura yaitu Kabupaten Sumenep tepatnya di Kecamatan Kalianget. Kecamatan kalianget memiliki lahan pertambak garaman yang sangat luas sehingga tidak heran jika produksi garamnya bisa dijual dalam negri maupun luar negri.

Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam sekitar sangat penting sebagai optimalisasi produksi garam dikabupaten Sumenep. Karena garam termasuk salah satu bagian dari konsumsi pokok masyarakat yang dibutuhkan secara nasional, baik dalam rumah tangga maupun industri sehingga peran pemerintah dalam memberikan kebijakan, memfasilitasi dan mendukung masyarakat petani garam untuk memperhatikan kuantitas dan

¹ Asep Dony Suhendra, Ratih Dwi Asworowati, and Tri Ismawati, "ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH PADA PETANI GARAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT," *Akrab Juara* 5, no. 1 (2020): 43–54, <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>.

kualitas produksi sangat berpengaruh. Apabila hal tersebut dapat berjalan dengan optimal antara pemerintah dan petani garam, maka monopoli impor garam dari luar negeri dapat ditekan sekecil mungkin dan bahkan di stop untuk tidak mengimpor garam ².

Garam hanya diproduksi saat musim kemarau saja, cuaca yang tidak menentu sekarang ini menyebabkan si pemilik tambak garam dan pengelola sering gagal panen. Harga garam yang tidak stabil juga menjadi masalah bagi para petani garam. Harga garam 1 Ton biasanya mencapai Rp. 1.000.000,00 dan sekarang turun yaitu berkisar harga Rp. 500.000,00 pertonnya. Akibatnya pendapatan para petani garam menurun.

Desa Marengan Laok, Kecamatan Kalianget merupakan Desa yang memiliki pertambak garaman, yang mana sebagian besar penduduknya sebagai petani garam. Namun tidak semua penduduk yang ada di Desa Marengan Laok mempunyai lahan pertambak garaman. Jika dibanding 50% yang memiliki lahan pertambak garaman dan 50% yang bekerja (pengelola) kepada sipemilik tambak / lahan. Dan nantinya sipemilik tambak dan pengelola akan memperoleh hasilnya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Marengan Laok ada 3 macam, yaitu sistem bagi hasil 2, sistem bagi hasil 3 dan sistem bagi hasil 5.

² dan Inflasi Pengaruh PMA, PMDN, TK, "SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN DENGAN PEMILIK MODAL PADA GALIAN TANAH TIMBUN DALAM KONSEP SYIRKAH INAN (Penelitian Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)" 2507, no. February (2020): 1–9.

Tabel 1.1 Perbedaan sistem bagi hasil 2,3 dan 5:

Sistem bagi hasil 2 (<i>paron</i>)	Pemilik lahan tambak garam mendapatkan bagian 1 sedangkan pengelola mendapatkan bagian 1, artinya sama rata
Sistem bagi hasil 3 (<i>tellon</i>)	Pemilik lahan tambak garam mendapatkan bagian 2 sedangkan pengelola mendapatkan bagian 1.
Sistem bagi hasil 5 (<i>leman</i>)	Pemilik lahan tambak garam mendapatkan bagian 3 sedangkan pengelola mendapatkan bagian 2.

Sumber : *Survey lapangan*

Akan tetapi sebelum masyarakat mengenal sebuah perjanjian tersebut sering sekali terjadi yang namanya permasalahan atau sebuah konflik antara pemilik lahan tambak dengan pengelola tambak. Biasanya yang sering terjadi yaitu dimana pemilik lahan tambak menyediakan lahan tambak dan juga modal untuk nanti memproduksi garamnya, sedangkan pengelola tidak mengeluarkan apa-apa melainkan hanya kerja membuat garam saja. Sehingga jika saat musim kemarau pendek maka produksi garam juga sedikit, akibatnya modal yang dikeluarkan oleh pemilik tambak garam tidak kembali atau (rugi) ³.

Salah satu contoh kasus : Pak hadi adalah pemilik tambak garam di Desa Marengan Laok, karena faktor usia pak hadi menawarkan kepada ahmad untuk mengelola tambak garamnya. Ahmad merupakan salah satu warga desa marengan laok yang memang bekerja sebagai petani garam di Surabaya.

³ Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat, "PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENDEKATAN ADAT (Dispute Settlement Through Customary Approach) Oleh : Abdurrahman *)," no. 50 (2010): 127–36.

Kemudian pak hadi mengajak ahmad untuk bekerja di tambak garamnya, dengan begitu ahmad sudah tidak perlu lagi merantau ke Surabaya. Ahmad menerima tawaran pak hadi tanpa ada perjanjian tentang sistem bagi. Ahmad mulai bekerja mengolah tambak garam dari bulan juli 2021 dengan biaya yang dikeluarkan oleh pak hadi Rp. 60.000.000,00 namun pada saat pertengahan oktober 2021 hujan mulai turun sehingga produksi garam mengalami gagal panen. Akibatnya modal yang dikeluarkan oleh pak hadi tidak kembali atau rugi. Sebagai gantinya pak hadi meminta ahmad untuk tetap bekerja kepadanya tanpa harus pindah kerja kepada orang lain, walaupun ahmad ingin bekerja kepada orang lain, nantinya ahmad juga harus membayar kerugian yang dikeluarkan pak hadi.

Oleh karena itu saya mengangkat judul penelitian tentang “Pengaruh Prinsip *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Marengan Laok”. Agar masyarakat Desa Marengan Laok bisa memahami perjanjian dalam Islam.

Profil Desa Marengan Laok

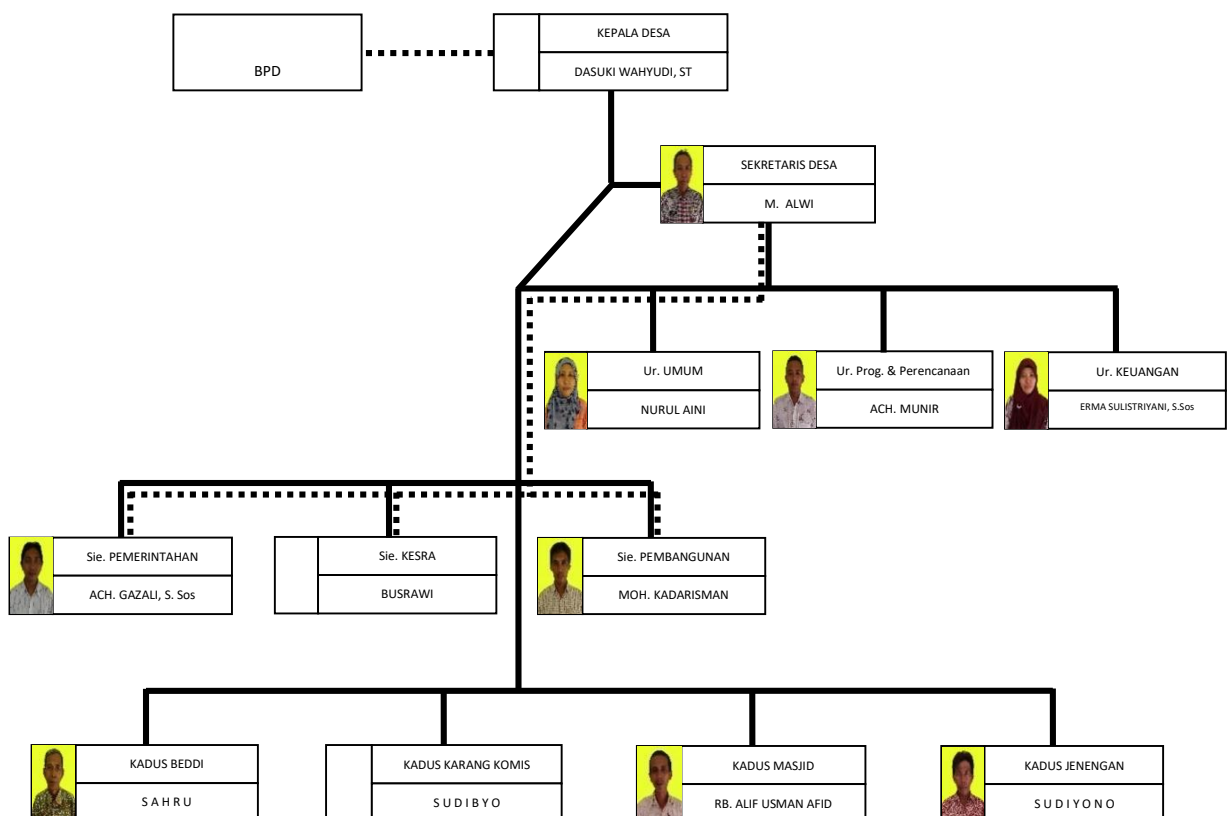
Gambar 1.1 Profil Desa Marengan Laok



Sumber : Surve Lapangan

Desa Marengan Laok merupakan salah satu Perangkat Pemerintah Kabupaten Sumenep berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang persisnya 6 km berada di sebelah barat Kecamatan Kalianget dan 5 km di sebelah timur Kabupaten Sumenep, Desa Marengan Laok juga merupakan salah satu Desa dari tujuh Desa yang ada di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

Struktur Kepemimpinan Desa Marengan Laok tidak dapat lepas dari struktur administrative pemerintahan pada level diatasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan dibawah ini.



Sumber : Monografi Desa Marengan laok Kecamatan Kalianget Tahun 2020

Tabel 1.2 Nama Perangkat Pemerintah Desa Marengan laok Tahun 2020

No	Nama	Jabatan
1	Dasuki Wahyudi,ST	Kepala Desa Marengan laok
2	M.Alwi	Sekretaris Desa
3	Nur Aini	Kaur Umum
4	Ach.Munir	Kaur Perencanaan Program
5	Erma Sulistriyani,S.Sos	Kaur Keuangan
6	Ach. Gazali,S.Sos	Kasi Pemerintahan
7	Moh.Kadarisman	Kasi Pembangunan
8	Busrawi	Kasi Kesra

Sumber : *Monografi Desa Marengan laok Kecamatan Kalianget Tahun 2020*

Desa Marengan Laok mempunyai luas wilayah $\pm 3.96 \text{ km}^2$. Kegiatan Sosial Ekonomi masyarakat Desa Marengan Laok yang merupakan pendukung utama terhadap perkembangan perekonomian masyarakat dan menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi per bulan Januari 2020 jumlah total 4.335 jiwa.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Marengan Laok Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.093
2	Perempuan	2.242

Jumlah	4.335
---------------	--------------

Sumber: *Data Survey Sekunder Desa Marengan laok Kecamatan Kalianget, Januari tahun 2020*

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Marengan Laok dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pencaharian seperti : Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, Perdagangan, Pedagang, Pensiunan, Transportasi, Konstruksi, Buruh Harian Lepas, Guru, Nelayan, Wiraswasta yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Desa Marengan Laok.

Ekonomi merupakan bagian yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan suatu wilayah oleh karena itu di setiap sumber daya alam yang potensial dan dikategorikan sebagai unggulan perlu dikembangkan lebih lanjut dalam sentra-sentra produksi. Adapun unggulan yang potensial dapat dikembangkan di Desa Marengan Laok dan menjadi modal dasar pertumbuhan wilayah adalah: Pertambangan Garam, Home Industri, dan Perikanan.

Penduduk Desa Marengan Laok memanfaatkan dua musim yaitu musim penghujan bekerja sebagai nelayan sedangkan musim kemarau seperti saat ini bekerja sebagai petani garam. Tidak hanya itu, desa marengan laok juga memiliki banyak sekali program kegiatan untuk mengembangkan potensi desa dengan memberdayakan masyarakat, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun kebudayaan. Tidak heran jika desa marengan laok masuk dalam nominasi penilaian 10 program pokok PKK Provinsi Jawa Timur dan diharapkan desa marengan laok menjadi *pilot project* atau percontohan bagi desa

lainnya, sehingga untuk itu penelitian ini saya mengambil di Desa Marengan Laok.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaruh Prinsip *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Marengan Laok?
- b. Apakah Prinsip *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Petani Garam di Desa Marengan laok?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* diterapkan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Marengan Laok. Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu dapat memahami dan menambah wawasan serta pengalaman langsung tentang praktik pembagian hasil tambak garam di Desa Marengan Laok.

D. Target Luaran

Target luaran dalam penelitian yang berjudul “ Pengaruh Prinsip *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Marengan Laok” yaitu artikel hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional.

E. Jadwal Penelitian

**FORMAT JADWAL KEGIATAN
MBKM RISET FAKULTAS KEISLAMAN
EKONOMI SYARIAH**

**PENGARUH PRINISP *AL-MUZARA'AH* DAN *AL-MUKHABARAH*
TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK GARAM DI DESA
MARENGAN LAOK**

Nur Cahyati
180721100115

NO	RENCANA KEGIATAN	BULAN				
		Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Sosialisasi program MBKM Riset					
2	Pengajuan judul proposal					
3	Penyusunan proposal penelitian					
4	Pengumpulan data					
5	Proses pembuatan artikel					

6	Penyusunan laporan kemajuan					
7	Pembuatan laporan akhir					